

BAB III

CARA PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Membahas permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, menggunakan jenis penelitian hukum empiris yaitu suatu jenis penelitian hukum yang berfungsi melihat dan menilai hukum dalam arti yang nyata dan meneliti bagaimana hukum itu dipergunakan dan dijunjung tinggi dilingkungan masyarakat dengan menitikberatkan pada fakta sosial yang terjadi dengan melakukan wawancara terhadap narasumber. Menurut Dyah Octorina Susanti, dkk (2013:2), mengatakan bahwa pada umumnya penelitian hukum melibatkan kegiatan menganalisis fakta, mengidentifikasi isu yang relevan dan menemukan bahan-bahan yang bersifat autoritatif untuk mendukung pendapat peneliti. Penelitian yang menggunakan data primer sebagai data utama dengan melakukan penggalian data secara langsung dari sumbernya. Penelitian ini juga didukung dengan jenis penelitian normatif dengan cara meneliti bahan pustaka dengan mempelajari dan menelaah teori-teori, konsep-konsep serta peraturan yang berkaitan dengan permasalahan.

B. Pendekatan

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*).

Pendekatan Perundang-undangan (*Statue Approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani (Marzuki, 2005:133). Dalam pendekatan perundang-undangan ini penulis akan meneliti nilai-nilai yang dikonkretkan dan dihargai pada masyarakat Kabupaten Toba Samosir khususnya dibidang Hak Kekayaan Intelektual sebagaimana yang dimaksud oleh Undang Undang Indikasi Geografis.

Kebanyakan manusia hidup hanya mengikut kepada keadaan tanpa punya keinginan untuk mengetahui apapun yang ada disekitarnya. Hal demikian menyebabkan banyak manusia tidak mau tahu atas penting adanya undang-undang sebagai peraturan hukum yang mengikat. Masyarakat Kabupaten Toba Samosir banyak yang tidak mengenal peraturan Indikasi Geografis sehingga dengan melalui pendekatan perundang-undangan ini lah dapat membantu peneliti untuk memperoleh jawaban atas permasalahan serta mendorong masyarakat Kabupaten Toba Samosir untuk peduli akan adanya hukum. Melalui pendekatan ini peneliti berusaha memperhatikan nilai-nilai yang dikonkretkan sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20

Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis untuk dapat diterapkan di Kabupaten Toba Samosir.

2. Pendekatan Sosiologi Hukum

Dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan proses pendekatan sosiologi hukum. Sosiologi hukum menurut (Rianto Adi, 2012:27) : merupakan perangkat kaidah khusus yang berlaku dan diperlukan dalam dan untuk menegakkan ketertiban dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam hal ini dipelajari dalam kaitannya dengan persoalan kontrol sosial dan sanksi. Hukum merupakan dasar yang dipakai penguasa pemerintahan untuk mengendalikan perilaku-perilaku warga masyarakat agar keteraturan dalam kehidupan bermasyarakat dapat terwujud.

Masyarakat yang hidup dan tinggal di seluruh kawasan Toba Samosir dan dekat dengan tanaman Andaliman banyak tidak menyadari pentingnya tanda kepemilikan daerah atas tanaman Andaliman. Pendekatan sosiologi hukum ini lah dapat menjadi salah satu bahan acuan untuk memperoleh jawaban dari permasalahan Indikasi Geografis yang ada. Tujuan menggunakan pendekatan ini adalah untuk menjawab rumusan masalah yang pertama dan kedua dalam penulisan ini.

C. Jenis Data

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari responden tentang objek yang diteliti sebagai data utama serta diperoleh dengan melakukan wawancara langsung kepada pemerintahan Kabupaten Toba Samosir dengan Lokasi dalam penelitian ini dilakukan di Kabupaten Toba Samosir, Provinsi Sumatera Utara.

a. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di Kabupaten Toba Samosir dengan mengambil 3 (tiga) desa sebagai sampel wilayah dari 16 (enam belas) desa di Kabupaten Toba Samosir yaitu Desa Borbor, Balige dan Silaen. Penentuan lokasi penelitian dilakukan berdasarkan kriteria wilayah yang kebanyakan sumber mata pencarian masyarakatnya adalah diperoleh dari pembibitan tanaman Andaliman. Jadi dalam hal ini peneliti menentukan wilayah mana yang dijadikan lokasi penelitian. Alasan memilih wilayah tersebut karena wilayah tersebut memenuhi karakteristik sebagai Desa untuk mendapatkan gambaran mengenai objek yang diteliti.

b. Populasi dan Sampel

1) Populasi

Populasi adalah keseluruhan unit atau manusia (dapat juga berbentuk gejala, atau peristiwa) yang mempunyai ciri-ciri yang sama (Amirudin Asikin, 2013:97). Populasi dalam hal ini adalah masyarakat Kabupaten Toba Samosir yang terdapat pada 3 desa sebagaimana yang telah disebutkan dalam lokasi penelitian yang bersifat homogenitas yang mengetahui dan mampu menerangkan tentang tanaman Andaliman. Populasi dalam lokasi penelitian di Desa Borbor dengan perkiraan 43 orang, Desa Balige 37 orang dan Desa Silaen 26 orang. Jumlah populasi secara keseluruhan dalam lokasi penelitian adalah sekitar 106 orang. Namun dikarenakan tenaga, keterbatasan waktu, biaya serta populasi yang sulit dijumpai, maka penelitian tidak dilakukan pada seluruh anggota sejumlah total populasi.

2) Sampel

Sampel adalah sebagian dari populasi yang dapat mewakili keseluruhan obyek penelitian (Suratman Philips, 2014:116). Sampel dari populasi di lokasi penelitian sebagai responden diperoleh dengan cara

purposive sampling berdasarkan ciri-ciri sebagai berikut:

- a) Masyarakat yang bertani Andaliman mulai dari pembibitan sampai pada penyuplai bibit Andaliman.
- b) Masyarakat penyuplai buah Andaliman dan/atau masyarakat yang memperoleh penghasilan dari tanaman Andaliman.
- c) Masyarakat yang sudah melakukan pembibitan sudah berjalan sekitar 8 (delapan) tahun lamanya.

3) Responden

Berdasarkan kriteria yang telah disebutkan pada sampel maka diperoleh dan ditentukan sebanyak 13 (tiga belas) responden dan dilakukan wawancara secara terbuka oleh peneliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari studi kepustakaan. Adapun yang merupakan data sekunder adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa perturan perundang-undangan yang tata urutannya sesuai dengan Tata Cara

Pembentukann Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Dalam penelitian ini yang menjadi bahan hukum primer antara lain :

- 1) Undang Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek
- 3) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan, asas-asas hukum dan pendapat hukum dalam literatur.

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- 1) Bapak Ir. Lintong Sitorus selaku Kepala Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir dengan NIP. 19590904 199003 1 002.
- 2) Bapak Sahat M. Manullang, SP selaku Sekretaris Dinas Pertanian dan Perikanan Kabupaten Toba Samosir dengan NIP. 19720918 200003 1 002.

3) Bapak Benny Diktus Sidabutar selaku Staf Dinas Pertanian Kabupaten Toba Samosir dengan NIP. 19810516 200212 1 005.

4) Bapak John Hover Siagian, SP selaku Kepala Seksi Produksi dan Pembenihan Perkebunan dengan NIP. 19711217 201001 1 004.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yang digunakan yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Lengkap Bahasa Indonesia.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan 2 (dua) cara, sebagai berikut :

1. Cara Pengumpulan Data

a. Wawancara kepada Responden

Pengumpulan data yang dilakukan dengan cara wawancara merupakan metode yang ditempuh dalam upaya memperoleh data yang dibutuhkan. Metode ini dilakukan dengan cara melakukan tanya jawab secara langsung dengan menggunakan panduan daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan sebagai pedoman wawancara kepada responden serta narasumber yang mempunyai kemampuan

dan keahlian di bidangnya yaitu masyarakat Kabupaten Toba Samosir dan pemerintah di Kabupaten Toba Samosir sebagai narasumber.

b. Studi Kepustakaan

Tehnik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi dokumen, yaitu dengan meneliti semua dokumen seperti peraturan perundang-undangan, literatur, dan bahan-bahan yang telah terkumpul untuk memperoleh landasan teoritis

2. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan daftar pertanyaan yang terstruktur berkaitan dengan permasalahan yang diteliti kepada responden dan narasumber yang mempunyai hubungan serta wewenang atas permasalahan yang dikaji.

E. Metode Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif yakni analisis data yang diperoleh baik data primer maupun data sekunder yang kemudian dikumpulkan, dideskripsikan dan dianalisis sehingga diperoleh gambaran yang diteliti, kemudian ditarik suatu kesimpulan.

F. Proses Berfikir

Proses berfikir dalam penelitian ini menggunakan Induktif yaitu suatu cara berfikir yang berangkat dari fakta-fakta bersifat khusus, peristiwa yang konkret kemudian ditarik generalisasi-generalisasi yang mempunyai sifat umum (Bambang Sunggono, 2006:138).

